

Sumber dan Pemanfaatan Dana Zakat Perusahaan Berdasarkan Konsep Akuntansi Syariah

Syafar Ahmad¹, Syamsu Alam², Syamsuri Rahim³ dan Aulia Insani Latif⁴

¹ Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar Indonesia

^{2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia, Makassar Indonesia

⁴ Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia, Makassar Indonesia

Abstract. *The aim of this study are to explore, analyze and describe the sources and utilization of zakat funds based on the sharia accounting concept at the Fajar Group Corporindo. This is a qualitative study, design of phenomenological research that used primary data through in-depth interviews with 8 informants conducted from June to September 2019. The results of the study show that Fajar Group Corporindo has not issued corporate zakat and does not require subsidiaries incorporated in it to issue zakat because they assumed that the company is not required to issue zakat. Nevertheless there are some subsidiaries that issue zakat using different calculation methods, including zakat funds taken from 2.5% of total cash and bank balances. Utilization of zakat funds in Fajar Group Corporindo corporate is allocated to several places, including orphanages, construction of mosques, school construction, friday piggy bank and in the form of food to street beggars. The conclusion of this study show that Fajar Group Corporindo has not implemented the method of calculating and utilizing zakat according to the sharia accounting concept, in fact most of its subsidiaries have not issued zakat because they consider corporate zakat is not a company obligation that must be fulfilled.*

Keywords. *Corporate Zaka; Islamic Accounting; Sources; Utilization.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, menganalisis dan mendeskripsikan sumber dan pemanfaatan dana zakat berdasarkan konsep akuntansi syariah pada Fajar Group Corporindo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif desain fenomenologi yang menggunakan data primer melalui wawancara mendalam pada 8 orang informan yang dilakukan dari bulan Juni sampai September 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fajar Group Corporindo belum mengeluarkan zakat perusahaan dan tidak mewajibkan anak perusahaan yang tergabung di dalamnya untuk mengeluarkan zakat karena mereka menganggap bahwa perseroan tidak wajib mengeluarkan zakat. Meskipun demikian beberapa anak perusahaan ada yang mengeluarkan zakat namun menggunakan metode perhitungan yang berbeda-beda, diantaranya dana zakat diambil dari 2.5 % dari total saldo kas dan bank. Pemanfaatan dana zakat fajar group corporindo dialokasikan ke berbagai tempat, diantaranya panti asuhan, pembangunan mesjid, pembangunan sekolah, celengan jumat dan berupa makanan ke pengemis jalanan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah Fajar Group Corporindo belum menerapkan metode perhitungan dan pemanfaatan zakat sesuai konsep akuntansi syariah, bahkan kebanyakan anak perusahaannya belum mengeluarkan zakat karena mereka menganggap zakat perusahaan bukanlah kewajiban perusahaan yang harus ditunaikan.

Kata kunci. Akuntansi Syariah; Pemanfaatan; Sumber; Zakat Perusahaan.

Corresponding author. Email: syafarahmadjs@gmail.com¹, ancu.alam@yahoo.com², syamsurirahim@umi.ac.id³, auliainsanilatif5@gmail.com⁴

How to cite this article. Ahmad, S. Alam, S. Rahim, S. & Latif, A. I. 2020. Sumber dan Pemanfaatan Dana Zakat Perusahaan Berdasarkan Konsep Akuntansi Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 611-618.

History of article. Received: Agustus 2020, Revision: Oktober 2020, Published: Desember 2020

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v8i3.24491

Copyright©2020. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Zakat secara istilah merupakan pemurnian dan pertumbuhan, dan secara terminologi zakat merupakan bagian dari syariat islam sebagai ibadah yang berkaitan dengan harta benda seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat dan dituntut untuk melaksanakannya (Zuhri, 2012). (Djaghballou, Djaghballou, & Larbani, 2018).

Zakat merupakan ibadah kepada Allah SWT dengan mengeluarkan bagian wajib dari harta tertentu untuk membantu orang miskin dan yang membutuhkan yang hidup dalam masyarakat (Kashif, M., Faisal Jamal, K., & Abdur Rehman, 2018) (Al-Utsaimin, 2016). Zakat bertujuan untuk meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat yang menerima zakat, sehingga tanggung jawab membayar

zakat adalah bagian dari ibadah dan tugas pada masing-masing umat Islam (Ahmada, Othmanb, & Sufiyudin Salleh, 2015; Zainal, Abu Bakar, Al, & Saad, 2016).

Hukum zakat wajib bagi setiap muslim yang telah dewasa sehat jasmani dan rohaninya, mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan (*Nisab*) dan telah sampai waktunya satu tahun penuh (*Haul*) (Al-Utsaimin, 2016). Kewajiban zakat kepada individu muslim mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam dan harus dilaksanakan untuk menjadi seorang muslim yang sempurna. (Alima, 2015). Hal ini sesuai dengan firman Allah (Departemen Agama RI, 2015)

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui"(Q.S. At-Taubah, 9:11).

Kewajiban mengeluarkan zakat tidak hanya dibebankan pada individu melainkan juga dibebankan pada instansi perusahaan. Selain itu kewajiban zakat perusahaan telah ditetapkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 yang menerangkan kewajiban berzakat dan pengelolaan zakat pada perusahaan (Republik Indonesia., 2011b)

Zakat perusahaan merupakan salah satu jenis zakat yang harus dipungut, jika memiliki harta melebihi nisab dan melampaui masa haulnya, sebagaimana diperintahkan dalam Alquran, As-Sunah, dan Ijma' ulama (Adnan, 2014). Sedangkan menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Zakat perusahaan adalah zakat yang dikenakan atas perusahaan yang menjalankan usahanya yang mencakup semua jenis sektor usaha diantaranya (BAZNAS, 2017) seperti industri, seperti pabrik semen, pabrik pupuk dan sebagainya, usaha perhotelan, hiburan, restoran dan sebagainya atau perusahaan kecil yang aktiva lancarnya mencapai 85 gram emas, perdagangan ekspor, kontraktor, real estate,

percetakan, pasar swalayan, dan sebagainya dan jasa, seperti konsultan, notaris travel biro, transportasi, salon, pergudangan, dan sebagainya: usaha perkebunan, perikanan, peternakan, dan sebagainya

Namun saat ini terdapat keterbatasan pengelola zakat yang belum sepenuhnya menyentuh zakat perusahaan, sehingga memerlukan potensi besar untuk dikaji dan diimplementasikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan zakat dari perusahaan yang telah memenuhi nisab dan haul dalam suatu periode (Rahim, 2017). Potensi zakat perusahaan di Indonesia pada dasarnya tinggi, namun hingga saat ini ketentuan mengenai kewajiban zakat perusahaan ini belum tersosialisasi secara luas dan merata sehingga zakatnya belum terhimpun secara optimal (Rahmadani, Bulkis, & Fahmi, 2018)

Berdasarkan fenomena yang ada implementasi dari zakat perusahaan masih kurang di Indonesia khususnya pada sumber dana zakat dan bagaimana pemanfaatannya. Sumber dan pemanfaatan dana zakat pada sebagian perusahaan belum mengikuti ketentuan syariat islam. Hasil observasi peneliti didapatkan bahwa tiga perusahaan besar dalam lingkup kawasan Timur Indonesia adalah Fajar Group Corporindo, Kalla Group, dan Bosowa Group. Namun setelah melakukan penelusuran awal peneliti tertarik untuk melakukan studi fenomenologi terkait pengelolaan dana zakat khususnya mengenai sumber dan pemanfaatannya pada Fajar Group Corporindo dengan pertimbangan perusahaan ini memiliki banyak anak perusahaan dan pengeluaran zakat perusahaannya masih belum jelas serta ditunjang dengan pemberian izin penelitian.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain fenomenologi. Fenomenologi merupakan deskripsi fenomena, dan bukan menjelaskan fenomena. Fenomena termasuk apapun yang muncul seperti emosi, pikiran dan tindakan manusia sebagaimana adanya. Fenomenologi berarti menggambarkan sesuatu ke "hal itu sendiri"

pengandaian tidak perlu dilakukan karena tujuannya adalah untuk menyelidiki fenomena sebagaimana yang terjadi (Sudarsyah, 2013)

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan dari hasil wawancara dengan informan penelitian dan hal dokumentasi terkait dengan zakat perusahaan pada Fajar Group Corporindo. Pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki akses terhadap pengakuan dan penentuan nilai zakat serta penyalurannya. Adapun jabatan masing-masing informan berasal dari posisi direktur keuangan, accounting dan HRD dari perusahaan, sehingga informasi tidak terputus mulai dari penentuan nilai zakat dan penyalurannya.

Penelitian dilakukan pada Perusahaan yang tergabung dalam Fajar Group Corporindo yang berlokasi di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah informan yang menjadi objek penelitian sebanyak sembilan orang yang terdiri atas 1 orang direktur keuangan, 2 orang manager HRD, 2 orang manager keuangan, dan 4 orang *staff accounting dan finance*. Selanjutnya peneliti melakukan reduksi data dengan memilih data-data yang penting dan memfokuskan pada hal-hal yang pokok.

Selain itu untuk meminimalkan bias peneliti menggunakan triangulasi pada hasil penelitian. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni triangulasi data dan triangulasi disiplin ilmu (Herdiansyah, 2010). Triangulasi data dilakukan dengan menggunakan lebih dari 1 metode pengumpulan data yakni dilakukan dengan wawancara mendalam dan melakukan observasi melalui data berupa laporan keuangan ataupun dokumentasi lain yang tersedia. Sedangkan untuk triangulasi disiplin ilmu dilakukan dengan membuat tim peneliti dan melakukan cek ulang (*re-checking*) untuk mengantisipasi bias yang dapat terjadi karena faktor kelelahan maupun kekejuhan dari peneliti utama.

Hasil wawancara informan kemudian dijadikan transkrip wawancara, kemudian disajikan dalam bentuk teks narasi. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dari

semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Setelah melakukan reduksi data, menyajikan data dan melakukan verifikasi data maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Zakat Perusahaan Fajar Group Corporindo

Fajar Group Corporindo dalam pengeloaan zakatnya, tidak menggunakan sistem sentralisasi (sistem desentralisasi) sebagaimana perusahaan besar dengan banyak anak perusahaan pada umumnya. Selain itu belum ada lembaga yang diperuntukkan untuk mengelola zakat pada perusahaan ini. Hal ini sesuai pernyataan informan Bapak Hadi yang mengatakan:

“Jadi masing-masing perusahaan disini mengelola zakatnya sendiri, tidak tersentralisasi ke holding, dan meraka menyalurkan sendiri zakatnya”

Selain pengelolaan zakat perusahaan pada Fajar Group Corporindo yang tidak menggunakan sistem sentralisasi seperti perusahaan dengan skala group company besar pada umumnya, Fajar Group Corporindo juga belum memiliki regulasi atau aturan yang mewajibkan kepada seluruh perusahaan yang tergabung dalam Fajar Group Corporindo untuk mengeluarkan zakat perusahaan, hal ini sesuai dengan pernyataan informan Bapak Idris yang mengatakan;

“Zakat itu melekat pada pribadi bukan perseroan. Jadi kalau ada anak perusahaan mengeluarkan zakat mungkin bisa disebut sebagai sumbangan karena untuk disebut sebagai zakat kita belum pernah diskusikan”

Dikarenakan belum adanya regulasi atau aturan pada Fajar Group Corporindo yang mewajibkan seluruh perusahaan yang tergabung dalam Fajar Group Corporindo untuk mengeluarkan zakat mengakibatkan perusaha-perusahaan tersebut merasa tidak wajib atau tidak harus mengeluarkan zakat, karena hal tersebut sehingga ada anak perusahaan yang mengeluarkan zakat dan ada juga yang pada perusahaan yang tergabung dalam Fajar Group Corporindo. Di antara

anak perusahaan yang tidak mengeluarkan zakat adalah Koran Harian Berita Kota Makassar, Fajar Pendidikan, dan Fajar Graha Pena. Di antara pernyataan yang mendukung hal di atas adalah pernyataan HRD Berita Kota Makassar yang Mengatakan:

“Nah itu mi juga karena zakat kalau untuk perusahaan disini belum ada yang mengelolah itu makanya kami tidak pernah mengeluarkan zakat. Selain itu tidak ada juga kewajiban dari holding yang mengharuskan bayar zakat untuk anak perusahaan”.

Selain itu anak perusahaan yang mengeluarkan zakat adalah PT. Fajar Ujung Pandang Intermedia (Koran Harian Ujung pandang Ekspres) dan PT.Media Fajar Koran (Koran Harian Fajar). Koran Harian Ujung Pandang Ekspres mengungkapkan bahwa mereka mengeluarkan zakat perusahaan setiap tahunnya dikarenakan zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sekalipun tidak ada kewajiban dari Holding Fajar Group Corporindo. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Manager Keuangan Ujung Pandang Ekspres yang menyatakan:

“Kita kan juga bukan ji perusahaan yang besar bagaimana begitu cuman kewajibanta itu toh jadi biarpun sedikit zakatnya yang penting ada begitu pertahunnya karna ada bagian orang dikita pokoknya disesuaikan dengan peraturan pemerintah saja”

Perusahaan Fajar Group Corporindo tidak mengeluarkan zakat pada level induk perusahaan dan tidak mewajibkan zakat perusahaan pada masing-masing anak perusahaan untuk mengeluarkan zakat karena mereka berpendapat bahwa zakat merupakan kewajiban yang melekat pada individu bukan perseroan. Sehingga tidak semua dari anak perusahaan Fajar Group Corporindo mengeluarkan zakat. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa wajib zakat tidak terkena pada perusahaan atau badan hukum, sebab perusahaan atau badan hukum tidak melakukan ibadah mahdah. Yang terkena zakat adalah orang yang bekerja atau karyawan pada perusahaan atau badan hukum tersebut (Rahardjo, 1999).

Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa perusahaan wajib

mengeluarkan zakat dan pendapat ini lebih kuat karena keberadaan perusahaan adalah sebagai badan hukum (*reeht person*) atau yang dianggap orang. Karena itu, di antara individu tersebut kemudian timbul transaksi meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerjasama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama-sama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah Swt. dalam bentuk zakat (Al-Zuhayli, 1997; Hadi, 2012; Reza, 2011).

Ulama yang berpendapat demikian, seperti Syauqi Ismail Syahatah, Ahmad Ali Abdullah, dan Ahmad al-Shadiq al-Basyir juga berpendapat, badan usaha, baik milik swasta maupun milik negara, merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dalam hal harta. Oleh karena itu, apabila telah terpenuhi nisab dan haul, maka badan hukum usaha dikenakan kewajiban zakat (Al-Zuhayli, 1997). Argumen yang mereka kemukakan ialah 1), perusahaan adalah badan hukum yang memiliki kecakapan untuk menerima hak dan memikul kewajiban yang berdiri sendiri; 2) Kepemilikan kekayaan perusahaan sebagai badan hukum terletak pada badan usaha itu sendiri, bukan pada pemegang saham. karena itu, perusahaan dapat disebut sebagai mukalaf, karena itu badan usaha dibebani kewajiban zakat secara langsung (Al-Zuhayli, 1997).

Selain itu kewajiban zakat perusahaan telah dinyatakan dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 1 UU No 23/2011 tentang pengelolaan zakat, dinyatakan bahwa yang termasuk muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Kemudian pada pasal 4 ayat 2 poin (g) juga disebutkan bahwa perindustrian merupakan salah satu sumber harta objek zakat, yaitu zakat harta (Republik Indonesia., 2011a).

Dari penjelasan UU tersebut dan pendapat yang lebih kuat tentang kewajiban perusahaan mengeluarkan zakat, Fajar group Corporindo seharusnya mengeluarkan zakat perusahaan sekalipun ada pendapat yang mengatakan bahwa zakat tidak terkena pada perusahaan atau badan hukum. Karena

pemerintah telah menetapkan peraturan atau undang-undang terkait kewajiban badan usaha membayar zakat dan hukum dalam islam mewajibkan mentaati pemimpin, disamping itu zakat merupakan suatu kewajiban seorang muslim atau entitas yang harus ditunaikan sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Q.S At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.(Q.S. At-Taubah, 9:103)

PT. Fajar Ujungpandang Intermedia dan PT. Media Fajar Koran mengungkapkan penggunaan metode perhitungan yang berbeda dalam penentuan jumlah zakatnya yaitu PT. Fajar Ujungpandang Intermedia(Koran Ujungpandang Ekspres) menggunakan metode perhitungan dengan melihat saldo kas dan bank seluruhnya pada waktu akan dikeluarkan zakat, total dari saldo kas dan bank tersebut dikalikan 2,5%, hasil dari perkalian tersebut adalah jumlah zakat yang mereka keluarkan, hal ini berdasarkan pernyataan ibu Fitrianty (manager Acc/Finc) yang menyatakan:

“Kalau dikantor kami itu kami menghitung total jumlah aset maksudnya uang kas selama 1 tahun baik yang di bank maupun di kasir terus dikeluarkan zakatnya total 2.5% dari total uang yang ada di bank dan semuanya terus diserahkan kepanti asuhan”.. “Disini haulnya itu berpatokan bulan ramadhan dan dibagikan satu minggu sebelum lebaran. Jadi kalau tidak ada yang datang ambil saya yang langsung antarkan”

Nilai 2,5% diperoleh dari pengertian bahwa tiap 200 dirham zakatnya 5 dirham, begitu juga dari 20 dinar zakatnya adalah ½ dinar, maka berarti 1/40 dari total harta objek zakat atau 2,5%. Tarif 2,5% atas objek

zakat ini sudah sesuai dengan konsep akuntansi syariah (Wali, 2013).

Selain itu PT. Media Fajar Koran menggunakan metode perhitungan dengan melihat cash flow perusahaan pada saat itu, tanpa mempertimbangkan metode perhitungan atau persentase tertentu, jumlahnya ditentukan dari subjektifitas mereka sendiri dalam penentuan jumlah zakatnya. Hal ini berdasarkan pernyataan pak Wahyu yang menyatakan:

“tidak ada persentasi tertentu yang kami gunakan, Berapa-berapa saja saya lihat bagaimana penghasilan perusahaan perbulan, tidak menetap juga kami hanya melihat kondisi keuangan kemudian kami tentukan berapa yang kami keluarkan, tidak ini juga kayak harus persen persen begitu, langsung saja berapa-berapa”

Metode perhitungan tersebut tidak sesuai dengan konsep akuntansi syariah karna yang menjadi objek zakat pada PT. Fajar Ujungpandang Intermedia hanyalah saldo kas dan bank. Sementara akuntansi syariah berdasarkan peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 pasal 12 dan Badan Amil Zakat Nasional menjelaskan bahwa yang menjadi objek zakat adalah aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek (Badan Amil Zakat Nasional, 2017; Kementerian Agama, 2014).

Pemanfaatan Zakat Perusahaan Fajar Group Corporindo

Pemanfaatan zakat perusahaan pada Fajar Group Corporation dapat dilihat pada anak perusahaan yang menyalurkan zakat. Beberapa dari mereka menyalurkan zakat mereka ke panti asuhan dan yayasan sosial lainnya yang dipilih berdasarkan rekomendasi dari karyawan perusahaan ataupun proposal yang masuk beserta dengan rincian dana yang dibutuhkan. Setiap tahunnya kurang lebih 200 panti dan yayasan datang meminta bantuan dengan proposal yang mereka ajukan Penyaluran zakat dapat berupa uang tunai, beras, membantu pembangunan masjid, pembangunan jalan ataupun pembangunan sekolah.

“Kalau untuk pemanfaatan kita biasanya salurkan ke panti asuhan kita juga biasa bantu pembangunan masjid, pembangunan jalan, kalau ada sekolah yang rusak ataupun dibantu, yah tidak jauh dari bidang sosial”

Selain itu ada juga yang menyalurkan zakat mereka ke panti asuhan berdasarkan hasil survey langsung ataupun rekomendasi dari karyawan mereka tentang panti asuhan yang benar-benar membutuhkan bantuan. Selain itu zakat yang mereka salurkan berupa uang tunai yang diberikan langsung pada undangan buka puasa bersama yang diadakan setiap tahunnya.

“Satu panti asuhan saja dan mereka yang datang disini pada saat dipanggil buka puasa bersama biasanya, biasa disitu mi juga dikasih uangnya”

Selain hasil wawancara peneliti melakukan triangulasi data untuk meminimalkan bias dengan melakukan observasi laporan keuangan ataupun laporan kegiatan pada masing-masing anak perusahaan. Namun laporan keuangan pada masing-masing anak perusahaan tidak tercantum informasi terkait pengeluaran zakat karena anak perusahaan Fajar Group corporindo tidak mengeluarkan zakat.

Pemanfaatan dana zakat telah diatur di dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pendistribusian zakat pasal 25 dan 26 yaitu zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam. Pendistribusian sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan skala prioritas dalam memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Dari penjelasan undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa zakat di distribusikan sesuai syariat islam dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan.

Syariat islam yang dimaksud dalam undang-undang tersebut tentang cara pendistribusian zakat dan kepada siapa yang berhak menerimanya telah tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Kemeterian Agama, 2018).

Pemanfaatan dana zakat perusahaan pada Fajar Group corporindo tidaklah berpatokan kepada surah at-taubah yang menjelaskan siapa yang berhak menerima penyaluran zakat melainkan disalurkan kepada panti asuhan dengan mengundang berbuka puasa dan diberikan santunan kepada anak panti, sumbangan masjid, sumbangan berupa beras, pakaian, perbaikan jalan, dan membagikan kepada pengemis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode perhitungan dan pemanfaatan dana zakat perusahaan pada Fajar Group Corporindo tidak sesuai dengan konsep akuntansi syariah. Selain itu banyak anak perusahaan yang tidak mengeluarkan zakat perusahaan dengan alasan perusahaan tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak ada aturan terkait zakat pada perusahaan tersebut.

Hal ini sesuai dengan penelitian (Muhammad, 2017) yang menemukan bahwa banyak perusahaan secara teratur membayar zakat langsung kepada orang miskin dan membutuhkan karena namun tidak sesuai dalam perhitungan syariah karena mereka ragu dengan kredibilitas administrator zakat dalam mendistribusikan zakat ke asnaf. Selain itu beberapa responden juga menyoroti masalah kesulitan untuk memahami perhitungan zakat bisnis dan beberapa responden menyatakan bahwa mereka tidak tahu jenis zakat lain selain zakat fitra.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Fajar Group Corporindo belum menerapkan perhitungan zakat sesuai konsep akuntansi syariah karena mereka menganggap zakat perusahaan bukanlah kewajiban perusahaan yang harus

ditunaikan. Selain itu anak perusahaan yang mengeluarkan zakat belum menerapkan perhitungan yang benar dalam penentuan jumlah zakat yang harus dibayarkan serta pemanfaatan dana zakat yang tidak disalurkan sesuai konsep akuntansi syariah.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya dokumen pendukung berupa laporan keuangan terkait penyaluran zakat sehingga terbatasnya data yang dapat diamati oleh peneliti. Saran kepada peneliti selanjutnya agar lebih mengeksplorasi terkait zakat perusahaan dan melakukan study penelitian penerapan zakat perusahaan pada berbagai perusahaan yang belum menerapkannya. Saran kepada Fajar Group Corporindo untuk tidak menunda dan menyegerakan mengeluarkan zakat perusahaan mengingat pendapat terkuat mewajibkan perusahaan untuk mengeluarkan zakat dan pemerintah telah mewajibkan agar segera mengeluarkan zakat apabila telah mencapai nisab dan haul.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A. (2014). Accounting treatment for corporate zakat: a critical review, (April 2009). <https://doi.org/10.1108/17538390910946258>
- Ahmada, R. A. R., Othmanb, A. M. A., & Sufiyudin Salleh, M. (2015). Assessing the Satisfaction Level of Zakat Recipients Towards Zakat Management. *Elsevier*.
- Al-Utsaimin, S. M. bin S. (2016). *Ensiklopedi Zakat (Kumpulan Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsamain)*. (A. B. A. Azis & A. Khalid, Eds.) (Edisi 3). Jakarta Indonesia: Pustaka As-Sunnah Jakarta.
- Al-Zuhayli, W. (1997). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-Fiqh al-Muashr.
- Alima, M. N. (2015). Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review. *Elsevier*.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2017). Zakat Perusahaan. Retrieved from <https://baznas.go.id/id/zakat-perusahaan>
- BAZNAS. (2017). Kewajiban Zakat Perusahaan.
- Departemen Agama RI. (2015). Al-Quran Terjemahan. Indonesia.
- Djaghballou, C., Djaghballou, M., & Larbani, M. (2018). Efficiency and productivity performance of zakat funds in Algeria. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2017-0185>
- Hadi, A. C. (2012). Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *E-Journal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 229–240.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kashif, M., Faisal Jamal, K., & Abdur Rehman, M. (2018). The Dynamics of Zakat Donation experience among Muslims: A Phenomenological Inquiry. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2016-0006>
- Kementerian Agama. (2014). Peraturan Menteri Agama Tentang Zakat Nomor 52 Tahun 2014 pasal 12.
- Kemeterian Agama. (2018). *Al Quran Al-Qarim*. Jakarta.
- Muhammad, I. (2017). Factors That Influence Business Zakat Compliance Among Small And Medium, (February).
- Rahardjo, M. D. (1999). *Islam dan Transformasi sosial-ekonomi*. Jakarta: LSFA.
- Rahim, S. (2017). Pengelolaan zakat perusahaan, 200–215.
- Rahmadani, R. A., Bulkis, S., & Fahmi, M. Y. (2018). Analisis regulasi atas zakat perusahaan pada negara indonesia, malaysia, dan arab saudi, *6014*, 485–494.
- Republik Indonesia. (2011a). Pengelolaan Zakat Undang-Undang No. 23. Tahun 2011.
- Republik Indonesia. (2011b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Indonesia.

- Reza, H. (2011). Refleksi Fenomenologis Zakat Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
- Sudarsyah, A. (2013). Kerangka Analisis Data Fenomenologi (Contoh Analisis Teks Sebuah Catatan Harian). *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(1).
- Wali, H. N. (2013). Utilization of Zakat and Islamic Endowment Funds for Poverty Reduction : A Case Study of Zakat and Hubsu Commission , Kano, 4(18), 141–148.
- Zainal, H., Abu Bakar, A., Al, R., & Saad, J. (2016). International Journal of Economics and Financial Issues Reputation, Satisfaction of Zakat Distribution, and Service Quality as Determinant of Stakeholder Trust in Zakat Institutions. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(S7), 11–13.
- Zuhri, S. (2012). *Zakat Di Era REformasi (Tata Kelola Baru)*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.